



SIARAN PERS

Pemohon Tarik Permohonan, MK Ucap Ketetapan

Jakarta, 30 Agustus 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Ketetapan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Selasa (31/8), pukul 10.00 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 35/PUU-XIX/2021 diajukan oleh Moch. Ojat Sudrajat S. Namun, permohonan tersebut ditarik oleh Pemohon setelah teregistrasi.

Pemohon melakukan uji materiil frasa “Warga Masyarakat yang dirugikan” pada Pasal 75 ayat (1) UU *a quo*,

Pasal 75 ayat (1)

Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Bahwa lahirnya UU 30/2014 khususnya ketentuan pada Pasal 75 ayat (1) telah memberikan ruang dan harapan kepada Warga Masyarakat termasuk Pemohon untuk melakukan pengujian terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan, di Pengadilan.

Akan tetapi harapan tersebut kandas dengan adanya 4 (empat) Putusan PTUN Serang atas gugatan Pemohon yang dinyatakan Tidak Dapat Diterima atau NO, dengan alasan Pemohon tidak mengalami kerugian dan tidak memiliki kepentingan. Dengan demikian ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU 30/2014 pada frasa “Warga masyarakat yang dirugikan” dapat diduga dimaknai dengan “Kerugian dan Kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 5/1986)” oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan oleh Pemohon. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, Twitter: @OfficialMKRI. laman: www.mkri.id